



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : MUSTAKIM Bin WARDAAN;-----
Tempat lahir : Batang;-----
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 08 Juni 1969;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Pasir Panjang RT.004, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Sekarang Desa Sumber Jaya RT.10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap / 25 / IX / 2018 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;-----

halaman 1 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Bin WARDAAN bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-----
 - 2 (dua) set tong/dandang;-----
 - 1 (satu) buah wajan;-----
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H, warna merah putih;-----
 - 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih;-----
 - 11 (sebelas) kantong minuman jenis arak ukuran 20 liter;----

halaman 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah;-----
- 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter;-----
- 2 (dua) kantong ragi tape;-----
- 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter;-----
- 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah sekop;-----
- Selang air;-----
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau;-----
- 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru;-----
- 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu;-----
- 2 (dua) buah gayung air;-----
- 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter;-----
- 2 (dua) bungkus plastik 0020 merk Kaisar;-----
- 1 (satu) corong warna biru;-----
- 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca;-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa MUSTAKIM Bin WARDAN pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira Jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2018, bertempat di tempat tinggal Terdakwa sendiri sekarang di Desa Sumber Jaya RT.10, RW.03, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Terdakwa telah Menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal keinginan Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan cara menjual minuman keras yang lebih banyak dengan cara penyulingan, minuman keras jenis arak tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan waktu kurang lebih 25 hari dan untuk penyulingan yang kedua dan ketiga butuh waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari, karena untuk penyulingan pada proses kedua dan ketiga tidak melakukan pemasakan beras merah lagi, menggunakan sisa proses yang pertama;

-----Bahwa proses penyulingan minuman keras jenis arak dari awal hingga jadi minuman keras jenis arak dalam 1 (satu) kali penyulingan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Memasak beras merah sebanyak 20 Kg di dalam wajan dengan menggunakan air yang diambil dari sungai kecil;-----
2. Setelah beras merah sudah menjadi nasi kemudian didinginkan dengan cara di ampar di atas terpal/karung;-----
3. Setelah dingin, kemudian di tabur-tabur bubuk ragi dan diaduk-aduk hingga merata;-----
4. Setelah selesai kemudian nasi beras merah yang di campur ragi tersebut dimasak ke dalam 2 (dua) kantong plastik putih;-----
5. Kemudian dimasukkan ke dalam karung/sak yang di tata sebelumnya;-----
6. Kemudian memasak kembali beras merah tersebut hingga sampai 15 (lima belas) kali pemasakan dengan demikian menjadi 30 kantong plastik, setelah ditunggu sampai 10 (sepuluh) hari hingga menjadi tape;-----
7. Setelah 10 (sepuluh) hari, tape yang berada di dalam 30 (tiga puluh) kantong plastik tersebut di isi air sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dan kemudian diberi gula pasir sebanyak 20 Kg dalam setiap kantongnya dan diaduk-aduk hingga gula

halaman 4 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasirnya hancur / tercampur, setelah itu didiamkan selama 15 (lima belas) hari;-----

8. Setelah 15 (lima belas) hari, kemudian dilakukan penyulingan dengan cara 2 (dua) kantong plastik di masukkan ke dalam Dandang/Tong lalu di rebus dan saat mendidih kemudian uapnya keluar melalui selang masuk ke dalam Ken/galon dan uap tersebut lah yang menjadi minuman keras jenis arak. Pererebusan/penyulingan tersebut memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) atau sampai 4 (empat) jam, dan setelah air dalam rebusan tersebut habis maka akan dibongkar atau di ganti lagi dengan bahan yang di kantor plastik lainnya hingga sampai 15 (lima belas) kantong tersebut habis di rebus. Jadi dalam 2 (dua) kantong plastik yang direbus (penyulingan) tersebut menghasilkan 4 (empat) Jerigen/galon minuman air keras jenis arak, dengan demikian setiap 1 (satu) kali penyulingan menghasilkan 60 (enam puluh) Jerigen/Galon minuman keras jenis arak;-----

-----Bahwa air dari hasil penyulingan yang berada di dalam jerigen/galon tersebut dimasukkan kedalam Tong Air lalu di ukur kadar atau kandungan alkoholnya dengan ukuran antara 30% S/d 29%, setelah itu dimasukan kedalam kemasan kantong plastik warna putih dengan ukuran 20 literan. Setelah itu minuman keras jenis arak dalam kemasan kantong plastik warna putih tersebut di bawa ke rumah untuk dijual;-----

-----Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dalam kemasan kantong plastik @20 literan, jadi tidak dengan cara mengecer. Dan setiap 1 (satu) kantong plastik @20 literan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);----

-----Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan, dari penjualan 1 (satu) kantong plastik @20 literan tersebut adalah kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor : 20 / LHP / P / PNBP – SIDIK / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Etik Sumardani, S.Farm., Apt, selaku Penyelia Teknis Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya dengan hasil pengujian sebagai berikut : Uji Kimia : Kadar Etanol, Hasil : 23,94 % (dua puluh tiga koma sembilan puluh empat) persen, dan Kadar Metanol, Hasil : 0,62 % (nol koma enam puluh dua) persen Metode / Tehnik pengujian KG / MAPPOMN 24 / PA / 2005 dengan mengacu pada PERKA BADAN POM NO. 14 TH 2016 Tentang Standar Kemanan dan Mutu Minuman Beralkohol;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di palangkaraya, berapapun kandungan kadar etanol dalam minuman beralkohol atau minuman keras tersebut adalah berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya gangguan mental organik disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takarannya atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Efek samping terlalu banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Metanol bersifat toksik bagi manusia. Organ tubuh yang paling rawan akibat meminum minuman beralkohol adalah hati atau liver dan tidak hanya pada bagian liver saja yang rusak atau tidak berfungsi, bagian lain seperti otak pun bisa terganggu hal itu, membuktikan bahwa minuman beralkohol dapat merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian;-----

-----Bahwa Terdakwa telah menjual, menyerahkan atau membagi - bagikan minuman keras jenis Arak putih dengan kandungan etanol 23,90 % dan kadar metanol 0,62 % tersebut berbahaya bagi jiwa dan kesehatan kepada siapa pun dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 Ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK anak dari WASMAN DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak dan mempunyai pabrik pembuatan atau penyulingan sendiri kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Terdakwa di rumahnya Desa Sumber Jaya RT. 10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain

halaman 6 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan minuman keras jenis arak sebanyak 11 (sebelas) kantong ukuran 20 liter kemudian Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut, lalu Terdakwa menerangkan kalau minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa buat sendiri di Pabrik pembuatan atau penyulingan milik Terdakwa yang berada di sebuah gudang dekat rumah Terdakwa kemudian atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pabrik pembuatan dan penyulingan miras jenis arak tersebut lalu setelah tiba di pabrik pembuatan dan penyulingan minuman keras jenis arak tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menemukan peralatan dan bahan untuk pembuatan atau penyulingan minuman keras jenis arak seperti 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membuat sendiri minuman keras jenis arak tersebut dan menjualnya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik ukuran 20 liter;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui kalau terlalu banyak meminum / mengkonsumsi arak buatan Terdakwa bisa mengakibatkan / menyebabkan tidak sadarkan diri / mabuk hingga yang meminumnya berbuat / bertingkah laku tidak dalam keadaan sadar dan bisa membahayakan nyawa orang lain namun Terdakwa tidak pernah menerangkan hal tersebut kepada Para Pembeli;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;-----

halaman 7 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru, 11 (sebelas) kantong minuman jenis arak ukuran 20 liter dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi GUMAINI ABDAN Bin SYAHMANAN A.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak dan mempunyai pabrik pembuatan atau penyulingan sendiri kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Terdakwa di rumahnya Desa Sumber Jaya RT. 10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan minuman keras jenis arak sebanyak 11 (sebelas) kantong ukuran 20 liter kemudian Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut, lalu Terdakwa menerangkan kalau minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa buat sendiri di Pabrik pembuatan atau penyulingan milik Terdakwa yang berada di sebuah gudang dekat rumah Terdakwa kemudian atas keterangan Terdakwa

halaman 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pabrik pembuatan dan penyulingan miras jenis arak tersebut lalu setelah tiba di pabrik pembuatan dan penyulingan minuman keras jenis arak tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menemukan peralatan dan bahan untuk pembuatan atau penyulingan minuman keras jenis arak seperti 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membuat sendiri minuman keras jenis arak tersebut dan menjualnya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik ukuran 20 liter;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui kalau terlalu banyak minum / mengkonsumsi arak buatan Terdakwa bisa mengakibatkan / menyebabkan tidak sadarkan diri / mabuk hingga yang meminumnya berbuat / bertingkah laku tidak dalam keadaan sadar dan bisa membahayakan nyawa orang lain namun Terdakwa tidak pernah menerangkan hal tersebut kepada Para Pembeli;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4

halaman 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru, 11 (sebelas) kantong minuman jenis arak ukuran 20 liter dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi TUMIN Bin PARTONO dan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. Binti PONIMAN sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dibuat dibawah sumpah oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membuat minuman keras jenis arak dan menjualnya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membuat sendiri minuman keras jenis arak dan menjualnya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik ukuran 20 liter;-----
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman keras jenis arak tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa merebus beras merah sebanyak 20 Kg di dalam wajan dengan menggunakan air yang diambil dari sungai kecil lalu setelah beras merah tersebut sudah menjadi nasi kemudian didinginkan dengan cara di ampar di atas terpal/karung lalu setelah dingin, nasi beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut di taburkan bubuk ragi dan diaduk-aduk hingga merata lalu nasi beras merah yang di campur ragi tersebut dimasukan ke dalam 2 (dua) kantong plastik putih, kemudian dimasukkan ke dalam karung/sak yang di tata sebelumnya, setelah itu Terdakwa memasak kembali beras merah tersebut hingga sampai 15 (lima belas) kali pemasakan kemudian ditunggu sampai 10 (sepuluh) hari hingga menjadi tape, lalu tape yang berada di dalam kantong plastik tersebut di isi air sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter dan diberi gula pasir sebanyak 20 Kg dalam setiap kantongnya dan diaduk-aduk hingga gula pasirnya hancur / tercampur, setelah itu didiamkan selama 15 (lima belas) hari, lalu setelah 15 (lima belas) hari, dilakukan penyulingan dengan cara 2 (dua) kantong plastik di masukkan ke dalam dandang/tong lalu di rebus dan saat mendidih kemudian uapnya keluar melalui selang masuk ke dalam ken/galon dan uap tersebut lah yang menjadi minuman keras jenis arak lalu minuman keras jenis arak tersebut dimasukkan ke dalam Tong Air dan di ukur kadar atau kandungan alkoholnya dengan ukuran antara 30% sampai dengan 29%, setelah itu dimasukan kedalam kemasan kantong plastik warna putih dengan ukuran 20 literan kemudian minuman keras jenis arak dalam kemasan kantong plastik warna putih tersebut di bawa ke rumah untuk dijual;-----

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau terlalu banyak meminum / mengkonsumsi arak buatan Terdakwa bisa mengakibatkan / menyebabkan tidak sadarkan diri / mabuk hingga yang meminumnya berbuat / bertindak laku tidak dalam keadaan sadar dan bisa membahayakan nyawa orang lain namun Terdakwa tidak pernah menerangkan hal tersebut kepada Para Pembeli;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;-----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Jaya RT. 10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau tiba-tiba datang Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan minuman keras jenis arak sebanyak 11 (sebelas) kantong ukuran 20 liter lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan darimana Terdakwa

halaman 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh minuman keras jenis arak tersebut, Terdakwa menerangkan kalau minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa buat sendiri di Pabrik pembuatan dan penyulingan milik Terdakwa yang berada di sebuah gudang dekat rumah Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian langsung mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pabrik pembuatan dan penyulingan miras jenis arak tersebut lalu setelah tiba di pabrik pembuatan atau penyulingan minuman keras jenis arak tersebut Petugas Kepolisian menemukan peralatan dan bahan yang Terdakwa gunakan untuk pembuatan atau penyulingan minuman keras jenis arak seperti 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru, 11 (sebelas) kantong minuman jenis arak ukuran 20 liter dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor : 20 / LHP / P / PNBP – SIDIK / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Etik Sumardani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt, selaku Penyelia Teknis Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya dengan hasil pengujian sebagai berikut : Uji Kimia : Kadar Etanol, Hasil : 23,94 % (dua puluh tiga koma sembilan puluh empat) persen, dan Kadar Metanol, Hasil : 0,62 % (nol koma enam puluh dua) persen Metode / Tehnik pengujian KG / MAPPOMN 24 / PA / 2005 dengan mengacu pada PERKA BADAN POM NO. 14 TH 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru, 11 (sebelas) kantong minuman jenis arak ukuran 20 liter dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak dan mempunyai pabrik pembuatan atau penyulingan sendiri kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wib Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Sumber Jaya RT. 10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan minuman keras jenis arak sebanyak 11 (sebelas) kantong ukuran 20 liter kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut, lalu Terdakwa menerangkan kalau minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa buat sendiri di Pabrik pembuatan atau penyulingan milik Terdakwa yang berada di sebuah gudang dekat rumah Terdakwa kemudian atas keterangan Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian langsung mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pabrik pembuatan dan penyulingan miras jenis arak tersebut lalu setelah tiba di pabrik pembuatan atau penyulingan minuman

halaman 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis arak tersebut Petugas Kepolisian menemukan peralatan dan bahan yang Terdakwa gunakan untuk pembuatan atau penyulingan minuman keras jenis arak seperti 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membuat sendiri minuman keras jenis arak tersebut dan menjualnya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik ukuran 20 liter;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan menjual minuman keras jenis arak tersebut;-----
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau terlalu banyak meminum / mengkonsumsi arak buatan Terdakwa bisa mengakibatkan / menyebabkan tidak sadarkan diri / mabuk hingga yang meminumnya berbuat / bertingkah laku tidak dalam keadaan sadar dan bisa membahayakan nyawa orang lain namun Terdakwa tidak pernah menerangkan hal tersebut kepada Para Pembeli;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor : 20 / LHP / P / PNBP – SIDIK / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Etik Sumardani, S.Farm., Apt, selaku Penyelia Teknis Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya minuman keras jenis arak yang Terdakwa buat dan dijual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengandung : Kadar Etanol atau alkohol sebesar 23,94 % dan Kadar Metanol sebesar 0,62 %;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selain itu Efek samping terlalu banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian;---
- Bahwa setiap orang yang memproduksi atau menjual minuman keras yang mengandung etanol atau alkohol harus mendapatkan ijin dari Departemen perindustrian serta mendapatkan ijin edar dari Badan POM RI sesuai golongan yang diajukan pada saat melakukan ijin pendaftaran edar pertama kali;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Menjual, menyerahkan atau membagi - bagikan barang;-----
3. Diketuainya bahwa barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;- -

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUSTAKIM Bin WARDAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur menjual, menyerahkan atau membagi - bagikan barang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan menyerahkan dan membagi-bagikan mempunyai makna memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa berjualan minuman keras jenis arak kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wib Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Sumber Jaya RT. 10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan minuman keras jenis arak sebanyak 11 (sebelas) kantong ukuran 20 liter kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut, lalu Terdakwa menerangkan kalau minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa buat sendiri di Pabrik pembuatan atau penyulingan milik Terdakwa yang berada di sebuah gudang dekat rumah Terdakwa kemudian atas keterangan Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian langsung mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pabrik pembuatan atau penyulingan miras jenis arak tersebut lalu setelah tiba di pabrik pembuatan atau penyulingan minuman keras jenis arak tersebut Petugas Kepolisian menemukan peralatan dan bahan untuk pembuatan atau penyulingan minuman keras jenis arak seperti 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membuat sendiri minuman keras jenis arak dan menjualnya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Desa Sumber Jaya RT. 10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik ukuran 20 liter. Sehingga, dengan demikian unsur menjual suatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur diketahuinya bahwa barang itu membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah si pelaku telah mengetahui kalau barang yang ia jual atau ia serahkan atau ia bagi-bagikan mempunyai sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau setidaknya ia dapat menduga-duga hal bahaya tersebut namun si pelaku tidak menjelaskan tentang bahaya itu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sudah 5 (lima) bulan membuat sendiri minuman keras jenis arak dan menjualnya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Desa Sumber Jaya RT. 10, RW.03, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik ukuran 20 liter dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya nomor : 20 / LHP / P / PNBP – SIDIK / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Etik Sumardani, S.Farm., Apt, selaku Penyelia Teknis Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya minuman keras jenis arak yang Terdakwa buat dan Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa mengandung : Kadar Etanol atau alkohol sebesar 23,94 % dan Kadar Metanol sebesar 0,62 %;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAHAYU PADMAWATI, S.Farm, Apt. minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selain itu terlalu banyak meminum minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan dapat merusak kesehatan atau mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sudah mengetahui kalau terlalu banyak meminum / mengkonsumsi arak buatan Terdakwa bisa mengakibatkan / menyebabkan tidak sadarkan diri / mabuk hingga yang meminumnya berbuat / bertingkah laku tidak dalam keadaan sadar dan bisa membahayakan nyawa orang lain namun Terdakwa tidak pernah menerangkan hal tersebut kepada Para Pembeli. Oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa minuman keras jenis arak yang

halaman 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat dan Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa merupakan minuman beralkohol yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan Terdakwa telah pula mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tidak pernah menjelaskan dan menerangkan bahaya dari meminum atau mengkonsumsi arak buatan Terdakwa tersebut kepada Para Pembeli maka Terdakwa telah nyata menjual suatu barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda serta dapat menimbulkan kejahatan di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

halaman 18 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) set tong/dandang, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H warna merah putih, 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih, 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah, 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter, 2 (dua) kantong ragi tape, 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter, 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu, 1 (satu) buah sekop, Selang air, 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau, 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru, 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gayung air, 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter, 2 (dua) bungkus plastik merk Kaisar, 1 (satu) corong warna biru, 11 (sebelas) kantong minuman jenis arak ukuran 20 liter dan 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Bin WARDAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL BARANG YANG DIKETAHUINYA MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN ORANG" ;-----

halaman 19 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) set tong/dandang;-----
 - 1 (satu) buah wajan;-----
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull type SG20X 6.5 H, warna merah putih;-----
 - 4 (empat) karung gula pasir ukuran 50 kg merk gula kristal putih;-----
 - 11 (sebelas) kantong minuman jenis arak ukuran 20 liter;----
 - 30 (tiga puluh) kantong tape beras merah;-----
 - 13 (tiga belas) jerigen kosong ukuran 20 liter;-----
 - 2 (dua) kantong ragi tape;-----
 - 1 (satu) tong air warna biru ukuran 150 liter;-----
 - 1 (satu) buah centong pengaduk nasi terbuat dari kayu;-----
 - 1 (satu) buah sekop;-----
 - Selang air;-----
 - 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hijau;-----
 - 1 (satu) buah ayakan tepung warna biru;-----
 - 1 (satu) set penumbuk ragi tape terbuat dari kayu;-----
 - 2 (dua) buah gayung air;-----
 - 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter;-----
 - 2 (dua) bungkus plastik0020merk Kaisar;-----
 - 1 (satu) corong warna biru;-----
 - 1 (satu) buah alat ukur alkohol berbahan kaca;-----

halaman 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.